



KEPALA DESA TENGGELES
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENGGELES
NOMOR 141/ 02 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA
DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA
DI DESA TENGGELES KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA TENGGELES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dalam melaksanakan pengelolaan aset desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus Aset Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
8. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tenggeles (Lembaran Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus Aset Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa mempunyai tugas:
 1. Meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
 2. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa;

3. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Aset Desa yang telah di setuju oleh Kepala Desa;
4. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Aset Desa dan;
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa.

b. Petugas/Pengurus Aset Desa mempunyai tugas:

1. Mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
2. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
3. Melakukan inventarisasi Aset Desa;
4. Mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa; dan
6. Mengusulkan penghapusan Aset Desa yang rusak atau dinilai sudah tidak lagi bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelolaan Aset Desa tersebut bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tengeles Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Tengeles
pada tanggal 2 Januari 2023



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
2. Inspektur Kab. Kudus;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
4. Camat Mejobo;
5. Ketua BPD Desa Tengeles.